



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN**  
**PERKEBUNAN SURABAYA**

JALAN RAYA MOJOAGUNG NOMOR 52, MOJOAGUNG, JOMBANG, JAWA TIMUR 61482  
TELEPON/FAKSIMILI (0321) 496430. 495842. 495151  
WEBSITE : <https://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN**

**Plt. KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN**  
**PERKEBUNAN SURABAYA**

**NOMOR: 080.6/Kpts/HM.130/E.7/03/2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KOMPENSASI PENERIMA LAYANAN JIKA TIDAK SESUAI DENGAN**  
**STANDAR PELAYANAN DI BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI**  
**TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**Plt. KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN**  
**PERKEBUNAN SURABAYA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan sistem pelayanan berdasarkan standar yang ditetapkan;

b. bahwa untuk menjamin standar pelayanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perlu adanya pemberian kompensasi kepada para penerima layanan apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberlakukan pemberian kompensasi kepada penerima layanan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya;
- KEDUA : Melaksanakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
- KETIGA : Apabila petugas dalam memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka akan diberikan kompensasi sebagai berikut:
1. Permohonan maaf dan klarifikasi dari petugas yang bersangkutan;
  2. Penerima layanan akan mendapatkan prioritas untuk pelayanan berikutnya;
- KEEMPAT : Keputusan Plt. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 13 Maret 2024  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Plt. Kepala Balai Besar



Faisal, S.P., M.P.  
NIP 197504082007011001

SALINAN Keputusan Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Perkebunan;
2. Sekretaris Jenderal Perkebunan;
3. Yang Bersangkutan.



